



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 188.341/KEP.DPRD-15/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 188.341/KEP.DPRD-25/2022  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pembahasan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2023;
- b. bahwa terhadap Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Nomor 4143/HK.02.01/Hukham tanggal 30 Mei 2023 Hal Permohonan Usulan Tambahan Ranperda Propemperda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Juli 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

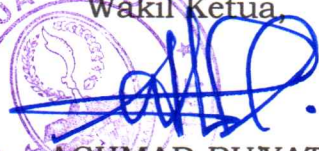
- KESATU : Menetapkan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 semula sebanyak 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah, menjadi 13 (tiga belas) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur.
- KETIGA : Penambahan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah usul Gubernur, yaitu :
1. Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
  2. Ranperda tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat;
  3. Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat;
  4. Ranperda tentang Penggabungan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Wibawa Mukti Jabar, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Galuh Mandiri Jabar, Dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majalengka Jabar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Juli 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

Wakil Ketua

  
ACHMAD RU'YAT





LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT  
NOMOR : 188.341/KEP.DPRD-15/2023  
TANGGAL : 28 JULI 2023  
TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT NOMOR 188.341/KEP.DPRD-25/2023 TENTANG PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

**A. RAPERDA USUL PRAKARSA DPRD SEBANYAK 4 (EMPAT) RANPERDA, YAITU:**

1. RAPERDA TENTANG KEPARIWISATAAN DI PROVINSI JAWA BARAT.
2. RAPERDA TENTANG TATA KELOLA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI JAWA BARAT.
3. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
4. RANPERDA TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI PROVINSI JAWA BARAT

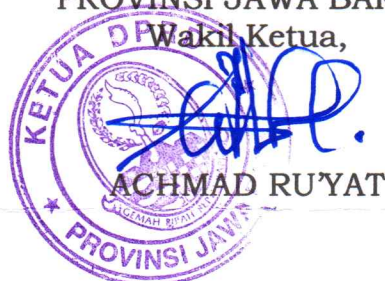
**B. RAPERDA USUL GUBERNUR SEBANYAK 9 (SEMBILAN) RANPERDA, YAITU:**

1. RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;
2. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN;
3. RANPERDA TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH;
4. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN;
5. RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT HASIL PENGGABUNGAN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA UTAMA JABAR, WIBAWA MUKTI JABAR, ARTHA GALUH MANDIRI JABAR, DAN MAJALENGKA JABAR.
6. RANPERDA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI;
7. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN PENJAMIN KREDIT DAERAH JAWA BARAT MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMIN KREDIT DAERAH JAWA BARAT;
8. RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMIN KREDIT DAERAH JAWA BARAT;
9. RANPERDA TENTANG PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA UTAMA JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT WIBAWA MUKTI JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA GALUH MANDIRI JABAR, DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJALENGKA JABAR.

Di tetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Juli 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

Wakil Ketua,

  
ACHMAD RU'YAT